



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG  
PUSAT KENDALI (*COMMAND CENTER*)  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, Polri memberikan layanan masyarakat berbasis teknologi informasi dalam menerima pengaduan/laporan dari masyarakat dan mendapatkan penanganan secara cepat;
- b. bahwa pemberian layanan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dilaksanakan dalam Pusat Kendali (*Command Center*) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pusat Kendali (*Command Center*) Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PUSAT KENDALI (*COMMAND CENTER*) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

5. Pusat Kendali (*Command Center*) Polri yang selanjutnya disebut Pusat Kendali adalah suatu sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di lingkungan Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polres, untuk mendukung kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelayanan masyarakat.
6. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya disingkat SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang pelayanan kepolisian terpadu pada tingkat Polda dan Polres, yang berada di bawah Kapolda dan Kapolres.
7. Laporan Masyarakat adalah informasi yang disampaikan oleh masyarakat secara digital tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa yang terkait dengan gangguan kamtibmas dan perilaku anggota Polri.

## Pasal 2

Pusat Kendali dilaksanakan dengan prinsip:

- a. terintegrasi, menggunakan teknologi informasi dengan sistem yang terintegrasi dalam satu sistem informasi eksekutif (*executive information system*);
- b. responsif, secara cepat dan tanggap;
- c. proaktif, secara lebih efektif untuk menemukan permasalahan yang akan dijadikan sasaran dan dihadapi dalam tugas;
- d. humanis, secara sopan, ramah, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
- e. efektif dan efisien, mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana, dan anggaran yang digunakan;
- f. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada masyarakat; dan

- g. dinamis dan berkelanjutan, yaitu dapat berubah dan berkembang secara aktif dan terus-menerus.

### Pasal 3

Pusat Kendali berfungsi sebagai:

- a. komando;
- b. kendali;
- c. komunikasi;
- d. informasi; dan
- e. pelayanan masyarakat.

### Pasal 4

Pusat Kendali berada pada tingkat:

- a. Mabes Polri;
- b. Polda; dan
- c. Polres.

## BAB II

### TIM PENGELOLA

### Pasal 5

Tim pengelola Pusat Kendali, terdiri atas:

- a. penanggung jawab
- b. pengendali operasional;
- c. pelaksana harian;
- d. analis; dan
- e. operator.

### Pasal 6

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan oleh:

- a. Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops Kapolri), untuk tingkat Mabes Polri;

- b. Kepala Biro Operasi (Karoops), untuk tingkat Polda; dan
- c. Kepala Bagian Operasi (Kabagops) untuk tingkat Polres.

#### Pasal 7

Pengendali operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Biro Pengendalian Operasi (Karodalops), untuk tingkat Mabes Polri;
- b. Kepala Bagian Pengendalian Operasi (Kabagdalops), untuk tingkat Polda; dan
- c. Kepala Subbagian Pengendalian Operasi (Kasubbag dalops), untuk tingkat Polres.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan oleh:
  - a. Kepala Siaga (Ka Siaga), untuk tingkat Mabes Polri dan Polda; dan
  - b. Perwira Siaga (Pa Siaga), untuk tingkat Polres.
- (2) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. mengendalikan kegiatan kepolisian dalam merespons laporan masyarakat melalui Pusat kendali;
  - b. berkoordinasi dengan Ka SPKT berkaitan dengan laporan/pengaduan masyarakat;
  - c. menentukan strategi pengendalian kegiatan kepolisian;
  - d. membuat laporan kejadian secara digital dan tepat waktu; dan
  - e. membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan sebagai bahan evaluasi dan keputusan pimpinan.

Pasal 9

- (1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilaksanakan oleh:
  - a. Perwira Urusan Siaga (Paur Siaga), untuk tingkat Mabes Polri dan Polda; dan
  - b. Perwira Administrasi Siaga (Pamin Siaga), untuk tingkat Polres.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. melakukan analisis fakta dan data atas laporan yang diterima dari petugas satuan fungsi di lapangan dan dari SPKT;
  - b. merencanakan dan menerapkan sistem penanganan perkara sesuai dengan kewenangan satuan fungsi; dan
  - c. melakukan verifikasi terhadap seluruh kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi koordinator pengendali operasional.

Pasal 10

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, bertugas:
  - a. menerima laporan masyarakat melalui:
    1. Layanan 110;
    2. radio komunikasi;
    3. laporan telepon;
    4. aplikasi pelayanan kepolisian berbasis teknologi informasi; dan
    5. SPKT;
  - b. melakukan pemantauan melalui:
    1. *closed circuit television*;
    2. media elektronik dan media sosial; dan
    3. aplikasi sistem informasi geografis;

- c. menjalankan perangkat video *analytics* untuk kejadian tertentu yang memerlukan analisis gambar, wajah dan data lain;
  - d. melakukan pencatatan kejadian dan mengkomunikasikan kepada petugas di lapangan untuk mendapatkan fakta atas laporan masyarakat; dan
  - e. membuat laporan kejadian kepada pengendali operasi.
- (2) Operator sebagaimana pada ayat (1), ditunjuk dengan surat perintah oleh:
- a. Asops Kapolri, untuk tingkat Mabes Polri;
  - b. Kapolda, untuk tingkat Polda; dan
  - c. Kapolres, untuk tingkat Polres.
- (3) Operator sebagaimana pada ayat (2), ditunjuk setelah dilaksanakan seleksi.

### BAB III

#### SUMBER DAYA MANUSIA

##### Pasal 11

- (1) Pelaksana harian, analis dan operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sampai dengan huruf e, sebagai pengelola Pusat Kendali harus melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan:
- a. kompetensi teknis; dan
  - b. kompetensi umum.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Staf Sumber Daya Manusia Polri dengan melibatkan Satker terkait pada tingkat Mabes Polri; dan

- b. Biro Sumber Daya Manusia Polda masing-masing dengan melibatkan Satker terkait pada tingkat kewilayahan.
- (4) Dalam hal jumlah animo peserta seleksi tidak terpenuhi, Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Wilayah dapat menunjuk personel sesuai dengan latar belakang penugasan dan pendidikan pengembangan spesialis untuk ditempatkan pada Pusat Kendali.

#### Pasal 12

Pelaksana harian, analis dan operator diberikan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lemdiklat Polri berkoordinasi dengan Asops Kapolri dan melibatkan unsur yang terkait.

### BAB IV

#### SARANA DAN PRASARANA PUSAT KENDALI

#### Pasal 13

Sarana dan prasarana Pusat Kendali, terdiri atas:

- a. perangkat lunak;
- b. perangkat keras;
- c. jaringan; dan
- d. peralatan pendukung.

#### Pasal 14

- (1) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan sub sistem yang mendukung kegiatan Pusat Kendali sebagai sarana komando pengendalian internal dan sarana interaksi antara Polri dan masyarakat.
- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari aplikasi:

- a. *data web base*;
- b. layanan publik;
- c. data analitik;
- d. *display*;
- e. *Computer Aided Dispatch (CAD)*;
- f. *Geography Information System (GIS)*;
- g. kendali internal;
- h. *Executive Information System (EIS)*;
- i. Integrasi; dan
- j. sekuriti.

#### Pasal 15

- (1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan sub sistem infrastruktur yang mendukung kegiatan Pusat Kendali.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. *server*;
  - b. *storage*;
  - c. *rack server*;
  - d. *workstation*;
  - e. *wall display*;
  - f. *Video Conference (web base dan end point)*;
  - g. *Closed Circuit Television (CCTV)*;
  - h. radio komunikasi;
  - i. telepon;
  - j. perangkat *Security Access*; dan
  - k. perangkat *Security Network*.

Pasal 16

- (1) Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan sub sistem infrastruktur yang menghubungkan semua perangkat untuk mendukung kegiatan Pusat Kendali.
- (2) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. *internet*;
  - b. *intranet*; dan
  - c. *local area network*.
- (3) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan perangkat:
  - a. *firewall*;
  - b. *router*; dan
  - c. *switch*.
- (4) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan media:
  - a. radio frekuensi;
  - b. *fiber optic*; dan
  - c. kabel tembaga.

Pasal 17

- (1) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, merupakan sub infrastruktur yang mendukung pengoperasional perangkat Pusat Kendali.
- (2) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. ruangan pusat kendali (*Command Center Room*);
  - b. genset dan/atau catu daya alternative;
  - c. *Unit Power Supply (UPS)*;
  - d. sistem pendingin;
  - e. *sensor detection*;
  - f. *access door*;

- g. *stabilizer*;
- h. *power protection*;
- i. *line protection*;
- j. *meubeler*; dan
- k. transportasi.

#### Pasal 18

Pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana Pusat Kendali menjadi tanggung jawab pembina fungsi teknologi informasi dan komunikasi Polri.

#### Pasal 19

Rincian perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan peralatan pendukung, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

### BAB V

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 20

- (1) Standar operasional prosedur Pusat Kendali Polri dalam pelaksanaannya terhubung dengan seluruh pembina fungsi teknis kepolisian, yang pengaturannya meliputi pengendalian terpadu pelayanan masyarakat dari Pusat Kendali ke petugas fungsi teknis.
- (2) Pelaksanaan standar operasional prosedur, pembinaan dilakukan oleh Asops Kapolri dengan melibatkan seluruh pembina fungsi teknis kepolisian.
- (3) Standar operasional prosedur Pusat Kendali tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

BAB VI  
ANGGARAN

Pasal 21

Anggaran yang digunakan untuk pembinaan dan operasionalisasi Pusat Kendali dibebankan pada Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA) Polri.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IDHAM AZIS